



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 38 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ X/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILU / PEMILIHAN
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan, dipandang perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan tanggal 23 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :
 1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada angka a, b, dan c kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Oktober 2016

 **SEKRETARIS**



MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 38 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/IX/2016

Tanggal : 14 Oktober 2016

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU /
PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN

Penanggung Jawab	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.	(Sekretaris KPU)
Ketua	:	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	(Kepala Sub Bagian Umum)
Wakil Ketua	:	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	(Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
Sekretaris	:	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	(Kepala Sub Bagian Program dan Data)
Anggota	:	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	(Kepala Sub Bagian Hukum)
		2. WARTI HUBAYATI, S.Sos.	(Sekretaris Pimpinan)
		3. AGUS BUDI SANTOSO	(Pengadministrasi Perlengkapan)
		4. CUCU Y. NUGRAHA	(Pembantu Bendahara Pengeluaran)
		5. NURUL IMAN	(Pembantu Bendahara Pengeluaran)

SEKRETARIS

MUCHAMAD WAHYUDIN